

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri. Tujuan dari institusi perkawinan ini adalah untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawwadah, warrahmah*, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.¹ Konsep ini sejalan dengan ajaran Allah SWT dalam surat Ar- Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasanganpasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

Kemudian dalam hal ini muncullah kaidah ushuliyah:

لَا أَسْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ

Artinya: asal dalam perintah itu tidak mesti spontan.³

Adapun dalam hadits menjelaskan terkait perkawinan yang berbunyi :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ
الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، أَخْبَرَنَا

¹ Presiden Republik Indonesia, *Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

² Al-qur'an dan Terjemah Qs. Ar-Rum:21.

³ Abdul Hamid Hakim, *Kitab Kaidah Fiqh Dan Ushul Fikih Mabadi Awaliyah (Mabadi' Awaliyah)*. (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putera, 1927), h. 5.

أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: « كُنْتُ
 أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنَى ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ ، فَقَالَ لَهُ
 عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلَا نَزَوَّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً ، لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ
 بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ ، لَقَدْ
 قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ
 اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ،
 وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Berkata Yahya bin Yahya Al-Tamimi, Abu Bakar bin Abi Shaybah, dan Muhammad bin Al-Ala' Al-Hamdani semuanya memberitahu kami, atas otoritas Abu Muawiyah, dan kata itu adalah Yahya. Ya, Abu Muawiyah memberi tahu kami, atas otoritas dari Al-Amash, atas wewenang Ibrahim, atas wewenang Alqamah, yang mengatakan: "Aku sedang berjalan bersama Abdullah di Mina, dan Utsman bertemu dengannya, dan dia berdiri. Dia sedang berbicara dengannya, dan Usman berkata kepadanya : Wahai Abu Abd al-Rahman, tidakkah kami akan menikahkanmu dengan seorang budak perempuan muda, mungkin dia akan mengingatkanmu pada masa lalumu? Dia berkata: Kemudian Abdullah berkata: Jika kamu berkata demikian, Rasulullah SAW, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, berkata kepada kami: Wahai kaum muda, siapa di antara kamu yang mampu, hendaklah dia menikah; Hal itu lebih enak dipandang dan lebih baik kesuciannya, dan siapa yang tidak mampu, maka wajib berpuasa.⁴

Dalam hadits dikatakan bagi pemuda yang ingin menikah tapi belum mampu untuk menikah maka hendaklah ia berpuasa. hal ini mucullah kaidah fiqihyah:

الْأَصْلُ فِي الْبِضَاعِ التَّحْرِيمُ

Artinya: asalnya berjima itu hukumnya haram.⁵

Untuk mencapai tujuan perkawinan, pemerintah telah menetapkan sejumlah peraturan salah satu dari ketentuan tersebut adalah kewajiban mencatat

⁴ Abu Al-Husein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri, *Sahih Muslim* (Turkiye: Dar Ataba'ah AlAmira, 1334 H) Juz.4, h.128.

⁵ Abdul Hamid Hakim, *Kitab Kaidah Fiqh Dan Ushul Fikih Mabadi Awaliyah (Mabadi' Awaliyah)*. (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putera, 1927), h.47.

perkawinan. Salah satu permasalahan dalam ranah hukum keluarga Islam di Indonesia adalah terkait dengan perkawinan yang tidak terdaftar secara resmi di kantor pencatat nikah atau Kantor Urusan Agama. Meskipun sudah diatur dalam undang-undang, namun seringkali aturan ini dilanggar oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini disebabkan oleh interpretasi mengenai validitas suatu perkawinan yang lebih banyak mengacu pada ketentuan agama. Dengan kata lain, meskipun suatu perkawinan dianggap sah berdasarkan syarat dan rukun perkawinan agama, jika tidak tercatat di kantor pencatat nikah, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dari segi hukum negara. Dalam perpektif ini, pencatatan perkawinan dianggap semata-mata sebagai tuntutan administratif belaka.

Pencatatan perkawinan memiliki urgensi yang besar, karena informasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk proses pengesahan perkawinan melalui Isbat Nikah. Sehingga, keabsahan perkawinan tersebut dapat diakui secara autentik, dan pengakuan terhadap keturunan anak- anak dari perkawinan tersebut menjadi terjamin. Isbat Nikah berasal dari Bahasa Arab yang mana terdiri dari dua kata yakni kata “Isbat ” dan kata “nikah”. Isbat yang berarti penetapan, kepastian, pencatatan, verifikasi. Sedangkan nikah berarti bersetubuh, akad, dan berkumpul.⁶ Adapun menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, Isbat berarti penyungguhan, penetapan, penentuan. Yang kemudian Isbat Nikah didefinisikan dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.⁷ Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasannya Isbat Nikah adalah penetapan yang diajukan ke Pengadilan Agama yang bertujuan untuk menIsbat kan (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun tidak dapat dibuktikan dengan akte nikah karena belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).⁸

⁶ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab- Indonesia* (Yoyakarta : Multi Grafika,1998),Cet ke-8, h.2.

⁷ Ahmad AK, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Reality Publisher,2006), h.338.

⁸ Yayan Sopyan, *Islam dan Negara- Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2011), h.135.

Pada awalnya, dalam ajaran Islam seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tidak terdapat ketentuan yang spesifik mengenai Isbat Nikah. Tetapi, sejalan dengan evolusi waktu dan perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat, serta mempertimbangkan berbagai kepentingan yang berkaitan, akhirnya hukum Islam di Indonesia mengatur hal tersebut. Meskipun telah diatur dan disosialisasikan hingga saat ini masih adanya kendala terkait pencatatan perkawinan. buktinya masih banyak yang mengajukan perkara Isbat Nikah ke Pengadilan Agama. Situasi ini mungkin terjadi karena sejumlah individu dalam masyarakat Muslim masih memandang ketentuan pernikahan dengan penekanan pada prespektif fiqih.

Menurut interpretasi ini, pernikahan dianggap sah apabila syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan fiqih, tanpa memerlukan pencatatan atau akta nikah. Dalam konteks seperti ini, beberapa anggota masyarakat menerapkan praktik kawin sirri, dimana pernikahan dilakukan tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai pejabat resmi yang ditugaskan untuk tugas tersebut. Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) menentukan bahwa :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut perundang- undangan yang berlaku.

Kemudian dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang- Undang No.32 Tahun 1954.

Hal ini sejalan dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa keberadaan pernikahan hanya dapat diakui melalui akta nikah yang disusun oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pencatatan pernikahan dan penerbitan akta perkawinan memberikan dua manfaat

utama, yaitu manfaat preventif dan represif. Manfaat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap rukun dan syarat pernikahan, baik sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan, maupun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan perlindungan hukum, mempermudah pelaksanaan perbuatan hukum ain yang terkait dengan perkawinan, memvalidasi secara formal status perkawinan di mata hukum, dan menjamin keamanan.⁹

Adapun tujuan dari pencatatan pernikahan mencakup berbagai aspek, termasuk menjaga keteraturan administratif perkawinan, memberikan jaminan terhadap hak-hak tertentu, menyediakan perlindungan terhadap status pernikahan, memberikan kepastian hukum terkait hubungan antara suami dan istri serta anak-anak, serta melindungi hak-hak yang timbul dari adanya pernikahan. Pencatatan ini juga merupakan suatu langkah yang diatur oleh Undang-Undang untuk melindungi kemuliaan dan kesucian institusi pernikahan, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak di dalam lingkungan rumah tangga. Dengan adanya pencatatan pernikahan yang dibuktikan melalui buku nikah, apabila terjadi konflik di antara pasangan suami-istri, salah satu dari mereka dapat menggunakan upaya hukum untuk mempertahankan atau mendapatkan hak-hak mereka masing-masing.¹⁰

Tujuan terciptanya kebaikan tersebut sejalan dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Seseorang yang menganut agama Islam dan telah menjalankan pernikahan namun tidak dapat memberikan bukti resmi melalui akta nikah, diberikan hak untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama setempat yang memiliki kekuasaan relatif. Terdapat beberapa justifikasi yang perlu dipertimbangkan ketika mengajukan permohonan Isbat Nikah. Rasionalis pengajuan permohonan Isbat Nikah ini dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

⁹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika.2012), h.7.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.10.

Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya perkawinan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang No. 1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang No.1 Tahun 1974

Terdapat putusan yang menarik untuk diteliti, yang mana terdapat pengajuan permohonan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam penetapan Nomor: 395/Pdt.P/2023/PA.Nph menyatakan bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 23 Mei 2022 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Sukamulya Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. Pada saat akad nikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh kedua orang saksi laki- laki dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dan seperangkat alat shalat. Pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup yang telah diputus bercerai pada tanggal 31 Januari 2022 berdasarkan Akta Cerai Nomor:0329/AC/2022/PA/Nph. Adapun diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang- Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak dilakukannya akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap berkumpul sebagaimana suami isteri, tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan selama ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang mengganggu gugat. Dari hasil perkawinannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak. Para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinannya agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk keperluan

keabsahan nikah yang akan di pergunakan untuk administrasi dapodik serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Atas perkara tersebut, Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 4 Oktober 2023 telah mengeluarkan penetapannya dengan Nomor: 395/Pdt.P/2023/PA.Nph dengan amar :

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Penolakan tersebut atas dasar pertimbangan majelis hakim, yang mana salah satu pertimbangannya adalah bahwasannya berdasarkan keterangan para Pemohon, para Pemohon berprofesi sebagai guru honorer, profesi guru merupakan profesi yang paling mulia dan seharusnya menjadi suri teladan bagi lingkungan masyarakat sekitar sehingga perkawinan siri yang dilakukan para Pemohon memberikan efek yang kurang baik bagi masyarakat sekitarnya. Sedangkan dalam putusan nomor: 356/Pdt.P/2021/PA.Nph Pemohon dalam perkara ini berprofesi sebagai guru dan dalam putusan tersebut majelis hakim mengabulkan perkara tersebut.

Kesimpulannya adalah bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi semua unsur dan persyaratan pernikahan, sesuai dengan norma syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian perkawinan mereka dianggap sah dan tidak melanggar alasan untuk mengajukan permohonan IsbatNikah mereka, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwasannya Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian hilangnya akta nikah, adanya perkawinan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan,adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Perkara permohonan penetapan Isbat Nikah tersebut termasuk kedalam poin kelima, yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Aturan tersebut juga tertulis dalam Buku II edisi revisi Tahun 2013 halaman 153 tentang Isbat Nikah. Dalam poin a menyatakan bahwasannya aturan pengesahan nikah atau Isbat Nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Ini menunjukkan bahwa pernikahan dapat disahkan melalui Isbat jika telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan keyakinan masing- masing pihak.

Maka, dengan mempertimbangkan hal tersebut, seharusnya permohonan Isbat Nikah ini diterima demi kebaikan hidup Pemohon I dan Pemohon II. Sebab dengan mengabulkan permohonan tersebut akan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Menurut Bambang Sutiyoso, putusan yang baik adalah putusan yang mewujudkan nilai-nilai keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Seseorang yang mencari keadilan dan terlibat dalam proses pengadilan tentu menginginkan seorang hakim yang dapat bertindak adil, memberikan pertimbangan yang sejalan dengan harapan mereka, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Keadilan sendiri merupakan tujuan utama bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan di pengadilan¹¹.

Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan terkait latar belakang, terdapat dasar untuk melakukan penelitian mengenai isu penolakan Isbat Nikah pada pasangan yang menikah namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Meskipun perkawinan mereka memenuhi unsur-unsur dan syarat

¹¹ Bambang Sutiyosi, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Pers, 2009), h.6.

perkawinan sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan, penolakan Isbat Nikah terhadap mereka seharusnya dapat diteliti dan diperhatikan. Oleh karena itu, perkara Isbat Nikah tersebut seharusnya diterima.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana duduk perkara dalam penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Nph tentang Isbat Nikah ?
2. Bagaimana pertimbangan dan landasan hukum hakim dalam penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Nph tentang Isbat Nikah ?
3. Bagaimana metode penemuan hukum dalam penetapan Nomor : 395/Pdt.P/2023/PA.Nph tentang Isbat Nikah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui duduk perkara dalam penetapan Nomor:395/Pdt.P/2023/PA.Nph.
2. Untuk mengetahui pertimbangan dan landasan hukum dalam penetapan Isbat Nikah dalam penetapan nomor:395/Pdt.P/2023/PA.Nph
3. Untuk mengetahui bagaimana metode penemuan hukum dalam penetapan Nomor: 395/Pdt.P/2023/PA.Nph

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Yaitu manfaat dari teoritis, dimana melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan Isbat Nikah. Penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi sumber gagasan atau inspirasi bagi peneliti di masa mendatang, terutama bagi mahasiswa yang terkarik untuk melakukan penelitian terkait masalah Isbat Nikah. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, memberikan kontribusi berupa

ide atau pemikiran baru untuk pembuatan karya ilmiah selanjutnya di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Yakni manfaat dari segi kegunaannya, dimana penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pandangan penulis terhadap perbedaan pertimbangan putusan hakim dalam perkara Isbat Nikah yang tercatat dalam keputusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Selain itu, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa ide atau pemikiran yang bermanfaat bagi hakim dan lembaga-lembaga terkait, serta dapat menjadi sumber bacaan atau referensi yang berguna.

E. Studi Terdahulu / Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai penelitian ini, penulis telah mengkaji literatur penelitian yang mana memiliki pembahasannya mirip dengan topik yang akan dibahas oleh penulis, yaitu:

1. Nurul Fadilah judul “*Analisis Putusan Perkara Permohonan Isbat Nikah Disertai Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B (Studi Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg)*”.¹²¹³ Skripsi yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2019. Skripsi ini membahas mengenai pengajuan Isbat Nikah karena Akta Nikah yang hilang disertai gugatan cerai dalam satu waktu di Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kumulasi permohonan Isbat Nikah disertai gugatan cerai telah berdasarkan bukti- bukti yang majelis hakim dapatkan, juga di dukung dengan penggugat dan tergugat yang telah secara sah menikah secara hukum dan agama. Namun, karena hilangnya akta nikah maka dibutuhkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan cerai. Kemudian, dalam pertimbangannya hakim tersebut juga diperkuat oleh syarat-syarat yang

¹² Nurul Fadilah, “*Analisis Putusan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Disertai Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu Di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B (Studi Putusan Nomor: 0333/Pdt.G/2018/PA.Gsg)*”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019), .h.1.

telah dipenuhi serta bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang serta bermaterai cukup sehingga dapat dinyatakan di terima dan di nilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

2. ST Nor Hidayati dengan judul , “*Analisis Penyelesaian Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati Tahun 2017-2021)*.” Skripsi yang diterbitkan oleh Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2022.¹⁴Skripsi ini membahas tentang penyelesaian perkara Isbat Nikah dan problematikanya di Pengadilan Agama Cilegon.

Hasil Penelitian ini adalah perkara Isbat Nikah yang diputuskan atau ditetapkan oleh hakim telah memenuhi syarat dan rukun. Kemudian secara prosedur pada tahun 2017-2021 telah sesuai pelaksanaannya sebagaimana dalam buku Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada Tahun 2013.

3. Muhammad Bima Setawan dengan judul “*Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponogoro Tentang Isbat Nikah Pernikahan Siri*.” Skripsi yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponogoro pada tahun 2022.¹⁵Skripsi ini membahas tentang permohonan Isbat Nikah karena pernikahan siri menggunakan wali *muhakkam* yang dikabulkan oleh hakim sera pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Bangkalan.

Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara menganut paradigma positivistik, yang menyiratkan bahwa kepatuhan terhadap hukum positif dianggap sebagai bentuk keadilan, sedangkan pelanggarannya dianggap sebagai ketidakadilan. Pertimbangan hakim selaras dengan konsep Gustav Radbruch, karena pertama, keadilan bagi Pemohon telah terwujud; kedua, manfaat untuk mengurus akta kelahiran anak; dan ketiga, kepastian hukum sehingga status pernikahannya dapat dicatatkan di KUA dan

¹⁴ ST Nor Hidayati, “*Analisis Penyelesaian Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati Tahun 2017-2021)*”, (Skripsi Universitas Sultan Agung Semarang,2022), h.1.

¹⁵ Muhammad Bima Setawan, “*Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponogoro Tentang Itsbat Nikah Pernikahan Siri*.”. (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponogoro,2022), h.1.

status anak memiliki nasab yang jelas. Dalam penetapan perkara ini, majelis hakim menggunakan metode interpretasi sistematis yang menghubungkan peraturan satu sama lain, serta interpretasi gramatikal sebagai dasar penalaran hukum untuk memeriksa apakah dalam perkawinan tersebut terdapat pelanggaran larangan pernikahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Andi Jamilah dengan judul “*Analisis Legalisasi Perkawinan Di Bawah Tangan Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)*.” Skripsi yang diterbitkan oleh Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Skripsi ini membahas tentang legalitas perkawinan di bawah tangan menurut Kompilasi Hukum Islam terkhusus bagaimana prosedur dan pertimbangan hakim sehingga perkawinan bisa mendapatkan legalitas.

Hasil Penelitian ini adalah bahwa dalam pengajuan permohonan Isbat Nikah terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain: 1) fotokopi KTP (dengan perangkoo sehaarga 6000, dan cap pos), 2) permohonan Isbat Nikah tidak terkait dengan perkawinan poligami, 3) pembayaran panjar biaya perkara melalui BRI kencab Watampone, 4) bagi yang menggunakan Kuasa Hukum, harus melampirkan surat Kuasa,5) surat permohonan Isbat Nikah harus disiapkan dalam enam lembar. Dasar hukum yang dijadikan acuan oleh Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A untuk melakukan Isbat Nikah dalam melegalkan perkawinan di bawah tangan adalah berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dan (3), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, serta kitab-kitab fiqh.

5. Ana Harpiah dengan judul “*Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta*”. Sikripsi yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara IsbatNikah dan pertimbangan Hakim dalam menerima atau menolak perkara Isbat Nikah.

Hasil penelitian ini adalah bahwasannya semua perkara IsbatNikah yang dikabulkan hakim yaitu perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan perkawinan tersebut dilaksanakan sebelum Undang-Undang Perkawinan. Namun apabila dilakukan setelah Undang-Undang Perkawinan berlaku maka dapat dikabulkan karena alasan perceraian serta memenuhi Pasal 7 KHI huruf (e) , selain itu juga hakim dapat berijtihad diluar procedural demi terciptanya keadilan bagi kepentingan pencatatan anak yang lahir dari pernikahan dibawah tangan.¹⁶ Dalam memahami dan menjelaskan secara terperinci saya sebagai penulis akan memaparkan persamaan dan perbedaan antara kajian terdahulu atau studi terdahulu dengan penelitian yang saya tulis, yang mana telah dirangkum sebagai berikut:

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurul Fadilah dengan Judul, “Analisis Putusan Perkara Permohonan Isbat Nikah Disertai Gugatan Cerai Dalam Satu Waktu di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas 1B (Studi Putusan Nomor:033/Pdt.G/2018/PA.Gsg)	Persamaan dengan Penelitian Nurul Fadilah yakni dalam segi topik yang sama-sama membahas tentang bagaimana pertimbangan Majelis Hakim.	Penelitian ini hanya berfokus membahas tentang Isbat Nikah tidak dengan Gugatan Cerai dan juga lokasi dari penelitian ini berada di Pengadilan Agama Ngamprah
2.	ST Nor Hidayati dengan judul, “Analisis Penyelesaian Perkara Isbat Nikah (Studi Kasus di	Persamaan dengan Penelitian St Nor Hidayati adalah	Penelitian ini berfokus pada analisis putusan

¹⁶ Ana Harpiah, “ *Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta*”. (Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta,2019), h.1.

	Pengadilan Agama Pati Tahun 2017-2021).”	dari segi topik sama-sama menganalisis dan membahas terkait Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama	terkait penetapan Majelis Hakim, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan ST Nor Hidayati membahas terkait fenomena bagaimana penyelesaian suatu perkara dan mencari tahu apa problematika dalam perkara Isbat Nikah
3.	Andi Jamilah dengan judul, “Analisis Legalisasi Perkawinan Dibawah Tangan Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A).”	Persamaanya adalah dari segi topik, yang mana sama-sama membahas terkait pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara Isbat Nikah	Perbedaan Penelitian ini terletak dalam kasus posisi dan lokasi penelitian yang berbeda.
4.	Muhammad Bima Setiawan dengan Judul, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponogoro	Persamaanya adalah dari segi topik, yakni membahas pertimbangan	Perbedaannya terletak dari segi lokasi dan kasus posisi yang berbeda

	Tentang Isbat Nikah Perkawinan Sirri”	Majelis Hakim terhadap perkara Isbat Nikah	
5.	Ana Harpiah dengan judul, “Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Isbat Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta”	Persamaannya yaitu dari segi topik sama-sama membahas Pertimbangan Majels Hakim perkara terkait Isbat Nikah	Perbedaan penelitian ini dengan Penelitian Ana Haripah terletak dalam metode yang digunakan dan lokasi penelitian.

Maka dapat disimpulkan dari tinjauan pustaka diatas ditemukan persamaan dan perbedaan kajian dan objek penelitian ini dengan judul : **Analisis Penolakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ngamprah Nomor: 395/Pdt.P/2023/PA.Nph.** Persamaannya dengan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan yakni sama-sama membahas terkait perkara Isbat Nikah. Adapun perbedaannya penelitian ini lebih menekankan terkait pertimbangan hakim, dasar hukum yang digunakan hakim dan juga metode dalam membuat penetapan Isbat Nikah yang dilator belakangi karena sebelumnya telah terjadi nikah siri.

F. Kerangka Berpikir

Tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaadah wa rahmah*. Untuk mendukung dan mewujudkan tujuan tersebut pemerintah membuat aturan terkait perkawinan. Salah satunya yaitu Pasal 2 ayat (2) yang menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku.

Menurut Satria Effendi IsbatNikah adalah produk hukum deklaratif sekedar untuk menyatakan sahnya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama namun tidak dicatatkan, dengan implikasi hukum setelah perkawinan

tersebut di isbatkan menjadi memiliki kepastian hukum (*rechtszekerheid*).¹⁷ Menurut al-Tufi, dalam arti ‘*urfi, maslahah*’ adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan.¹⁸ Sedangkan pada tahun 1996 Dahlan mencoba mendukung pencatatan perkawinan dengan kemaslahatan sebagai alasannya, serta menggunakan tiga kaidah: pertama, kaidah maslahat itu sendiri, yaitu peroleh manfaat danantisipasi atau penolakan terhadap kerusakan. Kedua, kaidah *sadd adzdzari’ah*. Ketiga, pencatatan perkawinan sebagai salah satu bentuk interaksi antara fiqh Islam dengan perkembangan masyarakat akibat dari perubahan.¹⁹

Dalam penelitian ini terdapat dua teori yang digunakan yaitu Teori Maqosid Syariah dan Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Adapun *Grand Theory* dalam penelitian ini adalah mewujudkan teori *Maqosid Syariah* dalam rangka menemukan hukum baru yang dapat menjawab permasalahan dalam perkara penolakan Isbat Nikah dengan Nomor:395/Pdt.P/2023/PA.Nph. Dalam penetapan tersebut perlu ada lima unsur yaitu *hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal*. Menurut AlSyatibi penetapan kelima unsur tersebut didasarkan atas dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadis.

Selanjutnya Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch. Baginya, hukum bukan hanya sekadar kumpulan aturan, melainkan sebuah sistem yang harus memenuhi tiga nilai dasar: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Radbruch, kepastian hukum adalah produk langsung dari hukum positif, terutama perundang-undangan. Hukum yang baik adalah hukum yang jelas, tidak ambigu, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memprediksi konsekuensi dari tindakan mereka dan menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.

¹⁷ Satria Effendi M.Zein. *problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Jakarta:Kencana,2005,cetII), h.1.

¹⁸ Najm al-Dîn al-Tûfi, Syarh al-Arba’în al-Nawawiyah, h.19, lampiran dalam Mustafa Zaid, *al-Maslahah fi al-Tasyrî’ al-Islâmiy wa Najm al-Dîn al-Tûfi*, t.tp.: Dâr al-Fikr al-‘Arabiyy, 1384 H/1964 M), h.211

¹⁹ Zulham Wahyudani.”*Keabsahan Nikah Sirih Dalam Presepektif Maslahah*”, (Jurnal Ilmu Syariah Vol. 12,2020), h.59.

Isbat Nikah merupakan penetapan atas sahnya perkawinan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang telah dilaksanakan sesuai dengan norma agama Islam, yakni dengan memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun, pernikahan yang terjadi di masa sebelumnya belum atau tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA).

Perkawinan baru dianggap sebagai tindakan hukum jika dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku secara positif. Tata cara pernikahan yang sah menurut hukum diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, pernikahan ini memiliki konsekuensi hukum, yakni mendapatkan hak untuk diakui berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan memanglah sah secara agama. Namun hal tersebut tidaklah mendapatkan perlindungan secara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.²⁰ Oleh karena itu, akta nikah menjadi bukti sah dari suatu perkawinan sehingga suatu saat bisa mendapatkan jaminan hukum apabila terjadi penyimpangan antara suami dan isteri juga sebagai pendukung administrasi yang diperlukan.

Jika telah melangsungkan perkawinan tanpa adanya akta nikah karena adanya alasan tertentu, Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang bagi mereka untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama. Langkah ini bertujuan untuk memberikan keabsahan hukum kepada pernikahan tersebut dengan memperhatikan ketentuan yang ada dalam peraturan yang berlaku. Seorang hakim atau majelis hakim harus memiliki kemampuan untuk melakukan

²⁰ Presiden Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

ijtihad dalam menangani kasus-kasus yang diajukan padanya, terlepas dari adanya atau tidaknya regulasi hukum yang mengatur kasus tersebut.

Ketika seorang hakim menghadapi suatu kasus yang tidak memiliki nash aturan dalam AlQuran, Hadits, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hakim diharapkan untuk dapat melakukan ijtihad atau menemukan solusi hukum yang sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi. Hakim dihibau untuk tidak menolak melalukan pemeriksaan pengadilan dan pengambilan keputusan terkait kasus tersebut. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “ pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.²¹

Indonesia memiliki dua sumber hukum diantaranya sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Namun hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara ia harus mengutamakan sumber hukum tertulis yakni Undang-Undang dengan tidak menyalahi syari’at Islam. Tetapi apabila dalam hukum tertulis tidak tertulis ketentuan yang mengatur terkait permasalahan tersebut maka hakim menggunakan sumber hukum tak tertulis.²² Dalam hal tersebut, hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan undang-undang yang sesuai dengan perkara atau permasalahan yang dihadapi, namun juga harus memperhitungkan aspek-aspek hukum hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Oleh karenanya hakim dapat merumuskan dan memutus perkara dengan tepat dan adil.”

G. Langkah- Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

²¹ Presiden Republik Indonesia, *Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009*.

²² Theresia Ngutra.”*Hukum dan Sumber- Sumber Hukum.*” (Supremasi Vol. XI No. 2 (2016)), h.1.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode penelitian analisis isi. Analisis isi adalah teknik penelitian yang digunakan untuk membuat inferensi yang valid tentang pesan yang terkandung dalam suatu teks, dalam hal ini adalah putusan majelis hakim. Metode ini berguna untuk menggali terkait alasan-alasan dalam penetapan Isbat Nikah dengan Nomor: 395/Pdt.P/PA.Nph, mengidentifikasi pola-pola tertentu, dan memahami bagaimana bahasa hukum digunakan untuk membua suatu argumen dalam sebuah penetapan Isbat Nikah dengan Nomor: 395/Pdt.P/PA.Nph.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang mana pendekatan tersebut berfokus pada kajian terhadap penetapan tersebut. Oleh karenanya pendekatan ini memiliki tujuan agar memahami, menginterpretasi, dan mengavaluasi aturan hukum yang berlaku.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yakni terkait pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor: 395/Pdt.P/2023/PA.Nph tentang *Isbat Nikah*, dan metode penemuan hukum dalam penetapan Nomor: 395/Pdt.P/2023/PA.Nph tentang Isbat Nikah.

Jenis ini dibuat dengan cara mengamati dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dengan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait. Jenis data kualitatif mengumpulkan informasi dari narasumber yang berkaitan dengan putusan dari penelitian ini yakni putusan nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Nph. Analisis kualitatif ini menghasilkan sebuah kesimpulan yang valid dari hasil wawancara yang ada dengan tujuan untuk memberikan suatu pengetahuan, wawasan baru dan representasi fakta yang terjadi.²³

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

²³ Sumarno. "Analisis Isi Dalam Penelitian Pembelajaran Bahasa dan Sastra", (Jurnal Elsa Vol. 18 No. 2, 2020), h.1.

a) Sumber data primer

- 1) Data observasi terkait metode yang diterapkan dalam putusan yakni berupa Penetapan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor : 395/Pdt.P/2023/PA. Nph.

b) Sumber data sekunder

- 1) Data pustaka berupa perundang undangan diantaranya : Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Intruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkhusus pada pasal- pasal terkait perkawinan, aturan hukum yang ada dalam fikih, khususnya yang berkenaan dengan pencatatan perkawinan.
- 2) Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Isbat Nikah dalam buku- buku, jurnal dan artikel lainnya.

c) Tersier

- 1) Data terkait Isbat Nikah yang terdapat dalam : kamus, Ensiklopedi, dan Artikel ulasan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

a) Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data dengan cara mencari naskah penetapan Pengadilan Agama Ngamprah dengan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Nph sebagai dokumen pengadilan dengan cara mencari salinan Putusan ke Pengadilan Agama Ngamprah.

b) Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui metode studi pustaka. Studi pustaka merupakan proses pengumpulan data yang melibatkan referensi seperti buku yang memuat peraturan, pandangan para ahli, temuan- temuan, tulisan ilmiah, jurnal, atau artikel. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan merujuk pada bahan-bahan terkait dengan topik Peradilan Islam, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara

Peradilan Agama, serta buku-buku lain yang relevan dengan judul penelitian

c) Studi Kasus

Studi kasus merupakan fenomena atau permasalahan yang terjadi dimana putusan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Nph di putus tidak sesuai dengan aturan yang berlaku pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal- hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya perkawinan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang No.1 Tahun 1974

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut :

- a) Menghimpun informasi dokumentasi dan memilah bahan pustaka (termasuk undang-undang, karya ilmiah, artikel, atau jurnal, serta bukubuku yang mencangkup penemuan- penemuan atau pandangan ahli, dan sumber litelatur lainnya) merupakan langkah dalam pengumpulan data. Proses pengumpulan data ini dilakukan melalui pemeriksaan dokumen terkait penetapan, serta analisis terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan tersebut.
- b) Mengintegrasikan data dokumentasi dengan data pustaka, kemudian menghubungkan antara keduanya dengan merujuk pada kerangka pemikiran yang telah diformulasikan.

- c) Mengklasifikasikan data yang akan diproses sebagai bagian dari upaya menjawab pertanyaan penelitian yang tertera dalam rumusan masalah.
- d) Setelah berhasil menjawab pertanyaan penelitian, langkah berikutnya adalah menyimpulkan hasil dan menggunakan hasil tersebut sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya.

H. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Ngamprah, yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Pengadilan Agama Ngamprah dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki yurisdiksi atas banyak kasus Isbat Nikah yang memerlukan pengesahan pernikahan yang belum tercatat secara resmi. Fasilitas, sumber daya, dan data yang tersedia di Pengadilan Agama Ngamprah memberikan konteks yang relevan dan mendukung dalam mengkaji proses dan implementasi Isbat Nikah.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai sejak tanggal penetapan atau putusan Isbat Nikah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah. Penelitian ini berlangsung selama periode berikut:

- A. Periode Awal: Dimulai pada tanggal 04 Oktober 2023, saat putusan atau penetapan Isbat Nikah dikeluarkan.
- B. Durasi Penelitian: Penelitian berlangsung selama 9 bulan, yang mencakup pengumpulan data, analisis, dan evaluasi terhadap implementasi dan efek dari putusan Isbat Nikah tersebut.
- C. Tanggal Akhir: Penelitian diakhiri pada tanggal 11 Juli 2024, setelah seluruh data yang diperlukan telah dikumpulkan dan dianalisis.

Selama periode ini, berbagai metode penelitian seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen akan dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ngamprah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai

efektivitas proses Isbat Nikah dan dampaknya terhadap pasangan yang pernikahannya yang pernikahannya disahkan melalui jalur hukum ini.

